BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Administrasi Perpajakan Modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Resktrukturisasi Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal dibawahnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi secara nasional.

Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan dunia usaha yang selalu berubah, Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Selama ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada jenis pajak. Dengan struktur organisasi seperti ini pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) mendefinisikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

"Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Menurut Liberti Pandiangan (2008) dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

1. Maksimalisasi penerimaan pajak.
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi.
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak.
5. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan professional.
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.
7. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan.
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Adapun pendapat lain menurut Taufan Sofyan (2005:53) mendefinisikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

> "Penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadai prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001".

Berdasarkan definisi sistem administrasi perpajakan modern di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Administrasi Pepajakan Modern

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) mepaparkan Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
3. Meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan.
4. Mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.1.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) mendefinisikan Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

1. Rektrukturisasi organisasi
 Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
 Terciptanya proses yang efisien dan efektif agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
 Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.
4. Pelaksanaan *Good Governance*
 Untuk meminimimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Ida Zuraida dan Harisih Advianto (2011:37) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Diaz Priantara (2012:110) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

> "Serangkaiana tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Adapun pendapat lain menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakannya".

Berdasarkan definisi penagihan pajak di atas, maka dapat dibagi menjadi tiga unsur :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

c. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.

Maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan

 a. Pengertian

 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila :

 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

a. Pengertian

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKPKB

Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran.
3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 persen.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 a. Pengertian

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

 b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :

 1. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
 2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

4. Surat Keputusan Pembetulan

 Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tagihan pajak diperlukan Surat Tagihan Pajak (STP), dan diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan dikenakan denda jika Wajib Pajak telat dalam pembayaran pajaknya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Dan diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak terutang, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak, dan jika penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak uang ditetapkan. Dan diterbitkan jika data baru atau data semula belum lengkap serta ditemukannya data yang lain setelah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat Keputusan Pembetulan merupakan surat untuk membetulkan jika terdapat kesalah tulis, salah hitung, maupun kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan. Surat Putusan Keberatan merupakan keputusan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh Wajib Pajak. Putusan banding merupakan putusan yang diputuskan oleh peradilan pajak terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:115) Indikator Penagihan Pajak sebagai berikut :

1. Surat Paksa
 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
3. Pelaksanaan Lelang
 Lelang adalah setiap penjualan barangs di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Tabel 2.1
Jangka Waktu Penagihan

No	Tindakan Penagihan	Waktu Penelitian	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

			segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

> "Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Menurut Norman D Nowak (2007:31) dikutip oleh Mohammad Zain Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung pajak yang terhitung dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Adapun pendapat lain menurut Safri Nurmantu (2003:148) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

"Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

2.1.3.2 Macam-macam Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam kepatuhan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material
 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010: 139) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Menurut Erly Suandy (2001:103) ukuran kepatuhan wajib pajak itu sendiri sebagai berikut :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak patuh adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 persen.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.3.4 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Soemarso (2007:37) mendefinisikan Wajib Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan
2. Surat pemberitahuan diambil sendiri oleh WP
3. Batas Waktu penyampaian
 a. Surat Pemberitahuan Masa = 20 Hari setelah akhir masa pajak
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan = 3 bulan setelah akhir tahun pajak
4. Perpanjangan = Maksimum 6 bulan atau permohonan tertulis
5. Pelanggaran batas waktu -> Surat teguran
6. Surat pemberitahuan harus
 a. Harus ditandatangani
 b. Dilampiri keterangan dan dokumen seperti ketentuan.

2.1.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111) mendefinisikan Indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Tepat waktu
 Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak punya tunggakan
 Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman
 Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sommerfeld dalam Timbul Hamonangan (2012:103) megatakan tentang Kepatuhan Pajak sebagai berikut :

> "Kepatuhan Pajak didasarkan pada adanya kewajiban seluruh wajib pajak untuk memasukkan Surat Pemeritahuan (SPT) dan melaporkan semua penghasilan secara akurat. Sejalan dengan implementasi penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut, diharapkam wajib pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance leve*-VCL). Kepatuhan sukarela

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

merujuk pada kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya".

Adapun pendapat lain menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:85) mengatakan tentang Kepatuhan Pajak sebagai berikut :

> "Kepatuhan pajak baru akan terealisir setelah dilakukan tindakan penegakkan hukum (*law enforcement*). Dalam implementasinya keberhasilan administrasi perpajakan disertai dengan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan fiskus, ancaman atau sanksi hukum. Sejatinya kepatuhan pajak lebih diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela (*voluntary tax compliance*)".

Menurut Timbul Hamonangan (2012:88) mengatakan tentang peningkatan Kepatuhan Pajak sebagai berikut :

> "Pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya, maka segala upaya dilakukan wajib pajak untuk menghindar pajak, bahkan menyelundupkan atau menggelapkan pajak dengan sengaja dan melanggar aturan perpajakan. Penegakkan hukum (*law enforcement*) menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal".

Ketidakpatuhan ini telah menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan oleh Dirjen Pajak karena ketidakpatuhan wajib pajak akan berpengaruh pada pendapatan Negara yang menjadi sumber dana pembangunan dan pemeliharaan sarana publik bagi masyarakat.

Sistem administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan Negara. Kecukupan penerimaan Negara dapat memperlancar tersedianya barang dan jasa public dan pembangunan secara merata dan berkesinambungan ke seluruh wilayah Negara. Dalam sistem administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Untuk itulah aparat pajak diharapkan dapat memberikan informasi dan bimbingan yang benar dan juga rasional serta memberikan penjelasan, sehingga

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

masyarakat sadar akan kewajibannya dan dapat memperluas serta meningkatkan pengetahuan pajak.

Penagihan pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan sebagai berikut :

> "Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) menjelasakan Pengaruh Sistem Administrasi Perpajkan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

> "Awal tahun 2003 dibentuk Tim modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah yang menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran agar tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi dan tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi".

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu langkah reformasi Direktorat Jenderal Pajak utuk memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem pelaporan pajak secara elektronik ini akan memudahkan administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

maupun pada pihak Wajib Pajak. Perubahan dan perbaikan sistem administrasi ini diharapkan akan memberikan pelayanan yang lebih baik pada Wajib Pajak. Fungsi aparat pajak hanya memberikan pelayanan, pombinaan atau penyuluhan. Adanya pemberian pelayanan yang baik oleh fiskus kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan cara memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memahami ketentuan UU perpajakan serta mengupayakan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Taufan Sofyan:2005).

Pada akhirnya kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab dapat terus ditingkatkan dan jumlah Wajib Pajak dapat terus bertambah.

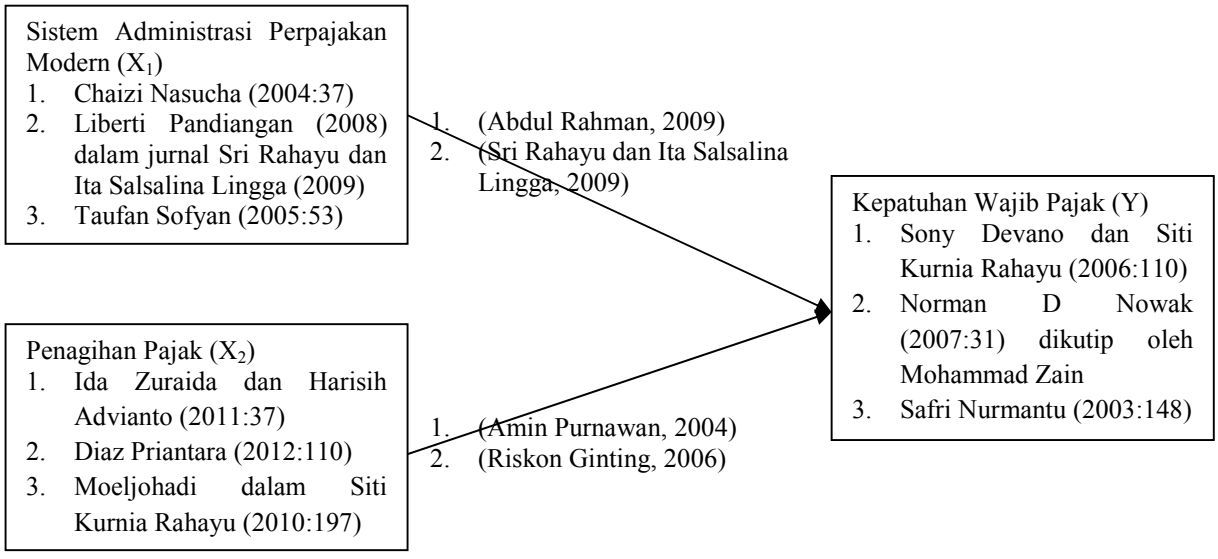
2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gatot Faisal (2009:225) menjelasakan Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

> "Konsep yang menghubungakan penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki tujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma kerangka pemikiran sebagai berikut :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak bukanlah yang pertama kali dilakukan. Untuk menjaga originalitas dalam penelitian, maka dikemukakan penelitian-penelitian oleh peneliti lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Abdul Rahman (Jurnal Ilmu Administrasi Volume IV No. 1 Maret 2009)	Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3 persen.
2.	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (Jurnal Akuntansi Volume 1 No. 2 November 2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 60 persen.
3.	Amin Purnawan (Jurnal Hukum Volume 14 No. 1 Januari 2004)	Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak	Wajib pajak yang tidak patuh dapat dilihat dari tunggakan pajaknya dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

		Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya	tunggakan pajak yang menyebabkan adanya penagihan pajak.
4.	Riskon Ginting (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 5 No. 1 Maret 2006:11-20)	Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Di Tiga Kantor Pelayanan Pajak	Kepatuhan wajib pajak meningkat setelah dilakukannya penagihan pajak

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan Hipotesis Penelitian sebagai berikut :

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional